




**BUPATI SIGI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI**

**TAHUN 2011**



**BUPATI SIGI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIGI,**

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Sigi menjadi daerah otonom yang diberi kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri, maka Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh kabupaten sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

**Dengan Persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

**dan**

**BUPATI SIGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.
7. Retribusi Izin Trayek selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas izin orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah Kabupaten Sigi.
9. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik yang dilengkapi dengan perlengkapan bagasi maupun tidak.
10. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) seat, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan

- atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
  14. Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan di luar jalur dan izin trayek yang telah diberikan.
  15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sigi.
  16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan hukum.
  17. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.
  18. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor di luar kendaraan bermotor untuk penumpang dan barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
  19. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
  20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.
  21. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi daerah.
  22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  26. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik retribusi daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
28. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam suatu wilayah.

#### **Pasal 3**

Obyek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari pemerintah daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi izin trayek.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Retribusi izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Izin angkutan orang dalam trayek;
  - b. Izin angkutan orang tidak dalam trayek.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah kursi dan jenis angkutan umum.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**

**RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penertiban dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dan pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan kapasitas penumpang (KP).
- (2) Besarnya izin trayek tetap dan teratur suatu perusahaan dipungut sebagai berikut :
  - a. untuk pelayanan angkutan kelas ekonomi dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum berdasarkan kapasitas penumpang (KP) yang diperbolehkan adalah sebagai berikut :
    - 1) Angkutan Perdesaan
      - a. Mobil Penumpang Umum (10 KP) sebesar Rp. 60.000,-/10x20x300 kendaraan/tahun;
      - b. Mobil Bus kecil (11-16 KP) sebesar Rp. 96.000,-/kendaraan/tahun;
      - c. Mobil Bus sedang sebesar (17-27 KP) sebesar Rp.162.000,-/kendaraan/tahun;
      - d. Mobil Bus Besar (28 ke atas KP) sebesar Rp. 168.000,-/kendaraan/tahun.
      - e. Mobil angkutan karyawan/pemukiman dan sejenisnya sebesar Rp.84.000,-/ kendaraan/tahun.
  - b. untuk pelayanan angkutan kelas non ekonomi dengan mobil bus berdasarkan jenis dan/atau jumlah berdasarkan jenis dan/atau jumlah berat yang diperbolehkan:

- 1) Mobil Bus kecil (11-16 KP) sebesar Rp.144.000,-/10x20x300 kendaraan/tahun.
  - 2) Mobil Bus sedang sebesar (17-27 KP) sebesar Rp.243.000,-/ kendaraan/tahun.
  - 3) Mobil Bus Besar (28 ke atas KP) sebesar Rp.252.000,-/ kendaraan/tahun.
- (3) Besarnya retribusi kartu pengawasan pelayanan trayek tetap dan teratur berdasarkan jenis kendaraan, kelas pelayanan atau jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), dipungut sebagai berikut :
- a. Pelayanan Ekonomi/6 bulan
    - 1) Angkutan pedesaan:  
Mobil Penumpang umum (10 KP) sebesar.....Rp.30.000,-/Kendaraan
    - 2) Mobil bus kecil (11-16 KP) sebesar.....Rp.48.000,-/Kendaraan
    - 3) Mobil bus sedang (17-27 KP) sebesar.....Rp. 81.000,-/Kendaraan
    - 4) Mobil bus besar (28 ke atas KP).....Rp. 84.000,-/Kendaraan
    - 5) Mobil angkutan Karyawan/pemukiman dan sejenisnya....Rp.42.000,-
  - b. Pelayanan Non Ekonomi/6 bulan
    - 1) Mobil bus kecil (11-16 KP) sebesar..... Rp.72.000,-/Kendaraan
    - 2) Mobil bus sedang sebesar (17-27 KP) sebesar ..Rp.121.500,-/Kendaraan
    - 3) Mobil bus besar (28 ke atas KP) sebesar..... Rp. 126.000,-/Kendaraan
- (4) Besaran retribusi izin operasi angkutan yang tidak dalam trayek dengan wilayah operasi dalam wilayah kabupaten yang tergabung dalam satu perusahaan angkutan umum berdasarkan jenis dan kapasitas tempat duduk dipungut sebagai berikut :
- a. Angkutan Taxi (4-8 KP) sebesar .....Rp.120.000,- /Kendaraan
  - b. Angkutan Sewa (9-12 KP) sebesar.....Rp.180.000,- /Kendaraan
  - c. Angkutan Pariwisata (13-23 KP) sebesar..... Rp. 67.500,- /Kendaraan
  - d. Angkutan Lingkungan (24-36 KP) sebesar... . Rp. 270.000,- /Kendaraan
- (5) Besarnya retribusi kartu pengawasan izin operasi pelayanan angkutan tidak dalam trayek yang tergabung dalam satu perusahaan angkutan umum berdasarkan jenis dan kapasitas tempat duduk, dengan wilayah operasi dalam wilayah kabupaten dipungut sebagai berikut :
- a. Angkutan Taxi (4-8 KP) sebesar..... Rp. 60.000,-/6 Bulan/Kendaraan
  - b. Angkutan Sewa (9-12 KP) sebesar..... Rp. 90,000,-/6 bulan/Kendaraan
  - c. Angkutan Pariwisata (13-23 KP) sebesar.... Rp. 37.500,-/6 Bulan/Kendaraan
  - d. Angkutan Lingkungan (24-36 KP) sebesar.. Rp. 45.000,-/6 Bulan/Kendaraan
- (6) Retribusi non izin trayek (insidentil) pelayanan umum dalam trayek di luar keberuntukannya dipungut sebagai berikut :
- a. Angkutan hari keagamaan sebesar..... Rp. 15.000,-/ 1 Kali perjalanan/ Kendaraan
  - b. Angkutan hari libur sekolah sebesar ..... Rp. 35.000,-/ 1 kali perjalanan/Kendaraan
  - c. Angkutan transmigrasi sebesar..... Rp. 20.000,-/ 1 kali perjalanan/Kendaraan
  - d. Angkutan untuk kegiatan lain-lain sebesar..... Rp. 25.000,-/ kali perjalanan/Kendaraan

- (7) Prosedur dan mekanisme untuk mendapatkan izin angkutan umum dalam trayek izin angkutan umum tidak dalam trayek angkutan pariwisata dan angkutan barang akan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 9**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomiannya.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 10**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB IX**

#### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

##### **Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.

##### **Pasal 13**

- (1) Jangka waktu berlakunya izin trayek adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Selama jangka/waktu periode berlakunya izin trayek, setiap tahun berjalan dilakukan registrasi/pengawasan izin trayek dengan dikenakan retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika terjadi perubahan tempat beroperasinya kendaraan sebelum izin berakhir, maka pemegang izin harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk, paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan.

## **Pasal 14**

Izin dapat dicabut apabila :

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. pemegang izin tidak memenuhi kewajiban retribusinya;
- c. penggunaan izin yang bertentangan dengan izin yang diberikan.

## **BAB X**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 18**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV**  
**KEBERATAN**

**Pasal 20**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **Pasal 21**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

## **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen).

## **Pasal 23**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **Pasal 24**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 25**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau obyek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 27**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 15 Juli 2011

BUPATI SIGI,

ttd

**ASWADIN RANDALEMBAH**

Diundangkan di Sigi Biromaru  
pada tanggal 15 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

**ANDIWAN P. BETHALEMBAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2011 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

**DIDI BAKRAN, SH.,M.Si**

Pembina

Nip. 19700502-200012 1 004

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI  
NOMOR 6 TAHUN 2011  
T E N T A N G  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**I. UMUM**

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam butir 7 antara lain mengemukakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah. Demikian pula dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan yang luas terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah bagi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan harapan agar dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.

Salah satu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Izin Trayek. Buah pikiran yang melatarbelakangi diusulkannya Peraturan Daerah ini adalah terselenggaranya pelayanan angkutan umum kepada masyarakat sesuai kebutuhan, terjaminnya kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan angkutan umum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa angkutan umum dalam hal pengguna izin trayek yang merupakan salah satu sumber pendapatan serta memberikan masukan dalam menambah pendapatan asli daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas

- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis atau Kartu.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Kadaluarsa adalah lewat waktu.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 13